

PRAKTIK AKAD MUDHARABAH KONTEMPORER PADA PERBANKAN SYARIAH INDONESIA

Kartika¹, Sabbar Dahham Sabbar²

^{1,2}UIN Alauddin Makassar, Indonesia

E-Mail: rachmankartika@gmail.com

ABSTRAK

Era ekonomi modern menuntut perbankan syariah untuk menciptakan produk keuangan yang kompetitif, transparan, dan sesuai prinsip syariah, termasuk dalam implementasi akad mudharabah. Transformasi akad mudharabah dari bentuk klasik ke kontemporer mencerminkan upaya perbankan syariah dalam memenuhi tuntutan pasar sekaligus mempertahankan nilai-nilai syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik transformasi akad mudharabah dalam perbankan syariah Indonesia, menganalisis kendala yang dihadapi, serta mengeksplorasi strategi yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan efektivitasnya. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan studi literatur melalui analisis dokumen dan data sekunder terkait praktik mudharabah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi akad mudharabah mencakup penyesuaian teknis seperti penerapan revenue sharing, pengenalan jaminan, dan pembatasan kebebasan mudharib melalui mudharabah muqayyadah. Namun, implementasi akad ini masih menghadapi tantangan berupa risiko moral hazard, regulasi yang belum seragam, dan resistensi masyarakat terhadap prinsip bagi hasil. Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap literatur ekonomi Islam, khususnya dalam pengembangan model akad syariah yang adaptif dan konsisten dengan maqashid syariah. Secara praktis, penelitian ini menawarkan panduan bagi perbankan syariah dalam merancang produk berbasis mudharabah, edukasi bagi masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap prinsip bagi hasil, dan rekomendasi bagi regulator dalam penguatan regulasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan akad mudharabah memerlukan penguatan regulasi, inovasi produk, dan edukasi masyarakat yang lebih intensif, sehingga mampu meningkatkan daya saing perbankan syariah di Indonesia.

Kata Kunci: Perbankan Syariah, Akad Muamalah Kontemporer, Mudharabah

ABSTRACT

The modern economic era requires Islamic banking to create financial products that are competitive, transparent, and in accordance with sharia principles, including the implementation of mudharabah contracts. The transformation of mudharabah contracts from classical to contemporary forms reflects the efforts of Islamic banking to meet market demands while maintaining sharia values. This study aims to identify the characteristics of mudharabah contract transformation in Indonesian Islamic banking, analyze the obstacles faced, and explore strategies that can be implemented to improve its effectiveness. The research method uses a descriptive qualitative approach with a literature study through document analysis and secondary data related to mudharabah practices in Indonesia. The results show that the transformation of the mudharabah contract includes technical adjustments such as the application of revenue sharing, the introduction of collateral, and limiting the freedom of mudharib through mudharabah muqayyadah. However, the implementation of this contract still faces challenges in the form of moral hazard risk, non-uniform regulations, and public resistance to the principle of profit sharing. Theoretically, this research contributes to the literature of Islamic economics, especially in the development of an adaptive Islamic contract model that is consistent with maqashid sharia. Practically, this study offers guidance for Islamic banks in designing mudharabah-based products, education for the public to improve their understanding of the principle of profit sharing, and recommendations for regulators in strengthening regulations. This study concludes that the success of mudharabah contracts requires strengthening regulations, product innovation, and more intensive public education, so as to increase the competitiveness of Islamic banking in Indonesia.

Keywords: Islamic Banking, Contemporary Muamalah Contracts, Mudharabah

A. PENDAHULUAN

Perbankan syariah sebagai bagian dari sistem keuangan global terus menunjukkan pertumbuhan signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Salah satu keunggulan utama perbankan syariah adalah penerapan akad-akad berbasis syariah, termasuk mudharabah, yang menawarkan model kerja sama berbasis bagi hasil sebagai alternatif dari sistem bunga yang dilarang dalam Islam. Namun, dalam praktiknya, akad mudharabah menghadapi tantangan besar dalam menyesuaikan prinsip-prinsip klasiknya dengan kebutuhan modern tanpa melanggar syariat (Pransiska & Ilmiah, 2022; Riftiasari & Sugiarti, 2020).

Transformasi akad mudharabah menjadi relevan mengingat perubahan sosial-ekonomi yang memengaruhi pola transaksi keuangan. Perubahan ini melibatkan aspek teknis, seperti modifikasi sistem bagi hasil dari profit and *loss sharing* menjadi *revenue sharing*, hingga penerapan jaminan dalam kontrak mudharabah yang tidak dikenal dalam praktik klasik. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana transformasi tersebut tetap berada dalam koridor prinsip syariah, mengingat tantangan lain seperti risiko moral hazard dan regulasi yang belum seragam (Nasution., 2006).

Rumusan masalah penelitian ini berpusat pada tiga isu utama: pertama, bagaimana karakteristik transformasi akad mudharabah klasik menjadi kontemporer dalam perbankan syariah Indonesia; kedua, bagaimana praktiknya pada perbankan syariah Indonesia; dan ketiga apa saja kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Ketiga isu ini menjadi penting untuk menjelaskan dinamika akad mudharabah dalam memenuhi kebutuhan pasar modern sekaligus tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas tentang transformasi akad mudharabah, menganalisis hambatan-hambatan utama yang dihadapi perbankan syariah dalam implementasi akad ini, dan mengusulkan solusi berbasis syariah yang lebih efektif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengisi kesenjangan pengetahuan terkait adaptasi akad mudharabah dalam konteks ekonomi modern.

Dalam konteks Indonesia, implementasi akad *mudharabah* sering kali dihadapkan pada dilema antara idealisme syariah dan realitas bisnis. Sebagai contoh, penerapan jaminan dalam akad mudharabah, meskipun dianggap melanggar prinsip klasik, sering kali menjadi kebutuhan untuk mengurangi risiko yang dihadapi bank syariah. Hal ini mencerminkan adanya pergeseran paradigma dalam memahami akad-akad syariah, di mana fleksibilitas menjadi kunci keberlanjutan (Yogiarto, 2015).

Kajian tentang transformasi akad mudharabah menjadi relevan untuk memberikan landasan teoritis dan praktis dalam pengembangan produk-produk berbasis syariah yang lebih kompetitif. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penguatan regulasi yang mendukung penerapan akad mudharabah secara optimal di perbankan syariah Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan pemahaman mendalam tentang karakteristik dan tantangan akad mudharabah kontemporer, tetapi juga menawarkan pendekatan

solusi yang kontekstual. Harapannya, temuan penelitian ini dapat mendukung perbankan syariah dalam mengembangkan produk yang lebih adaptif terhadap dinamika pasar sekaligus tetap menjaga nilai-nilai syariah.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Metode ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis transformasi akad mudharabah klasik ke dalam bentuk kontemporer, sebagaimana diterapkan di perbankan syariah Indonesia. Data yang digunakan bersumber dari dokumen-dokumen resmi, seperti laporan bank syariah, artikel jurnal, buku referensi, dan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) terkait akad mudharabah. Selain itu, penelitian juga mengacu pada literatur klasik tentang fiqh muamalah dan regulasi perbankan syariah di Indonesia, termasuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Teknik analisis yang digunakan melibatkan tahapan identifikasi, pengelompokan, dan interpretasi data sesuai dengan tema penelitian (Minka, 2013).

Untuk memastikan validitas data, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai referensi, baik dari sisi teori syariah klasik maupun praktik kontemporer. Data dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi aspek-aspek transformasi akad mudharabah, seperti modifikasi sistem bagi hasil, penerapan jaminan, dan kendala operasional di lapangan. Pendekatan ini juga digunakan untuk mengeksplorasi solusi yang relevan bagi tantangan yang dihadapi dalam implementasi akad mudharabah. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang dinamika transformasi akad mudharabah dan implikasinya terhadap pengembangan perbankan syariah di Indonesia.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi Akad Mudharabah

Akad mudharabah dalam perbankan syariah telah mengalami transformasi signifikan dari bentuk klasiknya untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan ekonomi modern. Pada masa klasik, mudharabah dikenal sebagai kerja sama antara pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengelola usaha (*mudharib*) di mana keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama tidak ada kelalaian dari pengelola usaha. Transformasi ini mencakup modifikasi dalam prosedur, penambahan elemen-elemen baru, dan penyesuaian dengan regulasi perbankan yang berlaku (Prasaja, 2018).

Salah satu perubahan utama adalah penerapan mudharabah muqayyadah, di mana pemilik modal memberikan batasan tertentu kepada pengelola usaha mengenai jenis usaha, lokasi, atau cara pengelolaan dana. Hal ini berbeda dengan mudharabah mutlaqah dalam praktik klasik yang memberikan kebebasan penuh kepada mudharib dalam mengelola modal. Transformasi ini dilakukan untuk mengurangi risiko dan

memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan bank (Indonesia Stock Exchange, 2019; Kholid, 2018).

Selain itu, sistem pembagian keuntungan mengalami perubahan dari profit and loss sharing menjadi revenue sharing. Dalam sistem profit and loss sharing, keuntungan dan kerugian dibagi antara shahibul mal dan mudharib. Namun, dalam praktik kontemporer, bank syariah cenderung menggunakan revenue sharing, di mana pembagian didasarkan pada pendapatan bruto tanpa memperhitungkan biaya operasional. Hal ini dilakukan untuk memberikan kepastian pendapatan bagi bank dan nasabah (Setyawan, 2020).

Penerapan jaminan atau agunan dalam akad mudharabah kontemporer juga menjadi salah satu transformasi penting. Dalam fiqh klasik, mudharabah tidak mensyaratkan jaminan karena mudharib dianggap sebagai pihak yang amanah. Namun, dalam praktik perbankan modern, penambahan jaminan diperlukan untuk memitigasi risiko kredit dan memastikan pengembalian modal. Jaminan ini tidak dimaksudkan untuk menjamin pengembalian modal dalam hal kerugian usaha yang wajar, tetapi lebih kepada memastikan bahwa mudharib tidak melakukan kelalaian atau penyalahgunaan dana (Mulyani, 2012)v.

Transformasi akad mudharabah juga mencakup penyesuaian dengan regulasi perbankan dan standar akuntansi internasional. Bank syariah harus mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas perbankan, seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), termasuk dalam hal pencatatan keuangan, pelaporan, dan pengelolaan risiko. Penyesuaian ini penting untuk menjaga integritas sistem perbankan syariah dan memastikan kepercayaan masyarakat (Nasution., 2006).

Praktik di Perbankan Syariah Indonesia

Penentuan Nisbah Bagi Hasil

Dalam praktik perbankan syariah Indonesia, penentuan nisbah bagi hasil antara bank dan nasabah merupakan aspek krusial dalam akad mudharabah. Nisbah ini ditentukan di awal kontrak dan disepakati oleh kedua belah pihak. Proses penentuan nisbah mempertimbangkan berbagai faktor, seperti proyeksi pendapatan usaha, tingkat risiko, dan kondisi pasar. Bank syariah harus memastikan bahwa nisbah yang ditawarkan kompetitif dan adil bagi nasabah (Marimin et al., 2005).

Penentuan nisbah juga dipengaruhi oleh jenis produk atau layanan yang ditawarkan. Misalnya, untuk produk tabungan mudharabah, bank mungkin menawarkan nisbah yang lebih rendah dibandingkan dengan deposito mudharabah karena perbedaan jangka waktu dan likuiditas. Bank juga harus mempertimbangkan regulasi yang berlaku, seperti batas minimum dan maksimum nisbah yang diizinkan oleh otoritas perbankan. Transparansi dalam penentuan dan pelaporan nisbah bagi hasil menjadi perhatian utama. Bank syariah diwajibkan untuk memberikan informasi yang jelas kepada nasabah mengenai bagaimana nisbah tersebut dihitung dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Hal ini penting untuk membangun

kepercayaan dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam hal keadilan dan keterbukaan (Kholid, 2018).

Selain itu, bank syariah menggunakan sistem perhitungan yang canggih untuk memastikan bahwa pembagian hasil sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak. Sistem ini melibatkan pengelolaan dana secara profesional dan akuntabel. Teknologi informasi memainkan peran penting dalam mendukung proses ini, memungkinkan bank untuk melakukan perhitungan secara akurat dan efisien (Karim, 2004).

Praktik penentuan nisbah bagi hasil di Indonesia juga menghadapi tantangan, seperti fluktuasi ekonomi dan perubahan regulasi. Bank syariah harus fleksibel dan responsif terhadap perubahan ini untuk menjaga stabilitas dan daya saing. Pengembangan kebijakan internal dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi kunci dalam menghadapi tantangan tersebut.

Pengelolaan Usaha oleh Mudharib

Dalam akad mudharabah, pengelola usaha (*mudharib*) diberikan kepercayaan untuk menjalankan usaha dengan modal yang diberikan oleh bank (*shahibul mal*). Di Indonesia, bank syariah menerapkan berbagai mekanisme untuk memastikan bahwa mudharib mengelola usaha sesuai dengan kesepakatan dan prinsip syariah. Hal ini termasuk pembatasan jenis usaha, pemantauan berkala, dan pelaporan keuangan yang transparan. Bank syariah biasanya memberikan panduan atau batasan tertentu kepada *mudharib* mengenai jenis usaha yang dapat dijalankan. Misalnya, usaha yang dijalankan harus halal dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Bank juga mungkin menetapkan batasan geografis atau sektor industri tertentu untuk mengurangi risiko dan mendukung kebijakan ekonomi nasional (Ridwansyah et al., 2021; Santoso, 2004).

Praktik pada *mudharabah mutlaqah*, mudharib mendapat kebebasan dalam menyusun rencana dan mengatur kegiatan usaha mudharabah sebagaimana yang ia inginkan tanpa intervensi dari bank. Dia boleh menyerahkan modal tersebut untuk di mudharabah-kan kembali kepada pihak ketiga atau menjadikan modal tersebut untuk kontrak musyarakah dengan orang lain. *Mudharib* juga boleh mencampur modal mudharabah dengan modal atau barang sendiri. Dia juga diizinkan menggunakan modal untuk membeli segala macam barang dari siapa pun dan pada saat kapanpun. Pendek kata ia bebas melakukan apa pun yang dia inginkan dalam melaksanakan kontrak mudharabah. Karena intervensi *shahibul mal* dalam mudharabah dapat membuat tindakan mudharib menjadi tidak efektif. Hal ini tentu harus dihindarkan.

Menurut Imam Malik dan Syafi'i, jika *shahibul mal* menuntut *mudharib* untuk tidak membeli selain sesuatu dari orang tertentu atau komoditas tertentu, maka mudharabah menjadi terlarang (*bathal*). Kesimpulan dari paparan di atas bahwa masalah kebebasan mengatur usaha bagi mudharib dalam wacana fikih masih menjadi perdebatan. Satu pihak membolehkan adanya intervensi dan pihak lain melarangnya. Namun, jika diamati praktik yang dijalankan oleh perbankan syariah dalam kaitannya dengan masalah tersebut, para praktisi bank syariah lebih cenderung menggunakan mazhab Hanafi. Hal ini barangkali lebih sesuai dengan mekanisme dan misi bank sebagai

sebuah institusi. Dengan adanya pembagian dua tipe mudharabah (*mutlaqah* dan *muqayyadah*) tentu bank (dalam posisinya sebagai shahibul mal) akan lebih memilih tipe *mudharabah muqayyadah* di mana mudharib akan terikat dengan ketentuan dan keharusan yang dipersyaratkan kepada *mudharib* dalam rangka mengantisipasi beberapa kerugian yang mungkin terjadi. Pengawasan dan pemantauan menjadi aspek penting dalam pengelolaan usaha oleh mudharib. Bank syariah melakukan monitoring secara berkala melalui laporan keuangan, kunjungan lapangan, dan komunikasi rutin dengan mudharib. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa usaha berjalan sesuai dengan rencana dan tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan kedua belah pihak. Untuk mendukung pengelolaan usaha yang efektif, bank syariah juga menyediakan berbagai layanan pendukung bagi mudharib. Ini bisa berupa pelatihan manajemen, konsultasi bisnis, dan akses ke jaringan pasar. Dengan demikian, bank tidak hanya berperan sebagai penyedia modal tetapi juga sebagai mitra yang membantu keberhasilan usaha nasabah. Dalam hal ini Abu Saud, seorang pemikir dan praktisi perbankan syariah kontemporer mengatakan: *The mudharib must have absolute freedom to trade the money given to him and take whatever steps or decisions that he deems appropriate to the realize the maximum gain. Any condition restricting such liberty of action violet the validity of he act.*

Dengan demikian, keuntungan proyek mudharabah akan menjadi optimal jika mudharib melaksanakan usahanya dengan tidak terbebani oleh adanya target. Hendaknya shahibul mal (bank) membebaskan apa saja yang diinginkan dan dilakukan oleh mudharib. Bank tinggal menunggu keuntungan yang akan diperoleh oleh mudharib. Jadi, apa pun yang direncanakan dan dilakukan mudharib berkaitan dengan ekonominya diserahkan kepada mudharib, yang penting bagi bank adalah pembagian keuntungannya. Tantangan dalam pengelolaan usaha oleh mudharib meliputi risiko moral hazard dan kurangnya kapasitas manajerial. Bank syariah harus berhati-hati dalam memilih mudharib yang kompeten dan memiliki integritas tinggi. Proses seleksi yang ketat dan due diligence menjadi penting untuk memitigasi risiko tersebut.

Penerapan Jaminan dalam Akad Mudharabah

Meskipun dalam fiqh klasik mudharabah tidak mensyaratkan jaminan, praktik perbankan syariah di Indonesia menerapkan jaminan sebagai upaya mitigasi risiko. Jaminan ini tidak dimaksudkan untuk menjamin pengembalian modal dalam kondisi kerugian usaha yang normal, tetapi lebih kepada memastikan bahwa mudharib tidak melakukan kelalaian atau tindakan yang merugikan bank. Penerapan jaminan dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariah. Jaminan dapat berupa aset tetap, surat berharga, atau jaminan personal dari pihak ketiga. Bank syariah harus memastikan bahwa jaminan tersebut sah secara hukum dan tidak mengandung unsur riba atau gharar (ketidakpastian). Penggunaan jaminan juga diatur dalam regulasi perbankan Indonesia, yang mengharuskan bank untuk mengelola risiko kredit secara prudent. Dengan adanya jaminan, bank memiliki alat untuk memulihkan kerugian jika terjadi wanprestasi atau penyalahgunaan dana oleh mudharib. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas keuangan bank dan melindungi kepentingan para pemangku kepentingan. Penerapan jaminan dalam akad mudharabah menimbulkan diskusi di

kalangan ulama dan praktisi. Beberapa berpendapat bahwa hal ini menyimpang dari prinsip asli mudharabah, sementara yang lain melihatnya sebagai adaptasi yang diperlukan dalam konteks perbankan modern. Di Indonesia, Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa yang membolehkan penerapan jaminan dengan syarat-syarat tertentu. Implementasi jaminan memerlukan pengaturan yang jelas dan transparan dalam kontrak. Bank syariah harus menjelaskan kepada mudharib mengenai tujuan dan mekanisme jaminan, serta memastikan bahwa hal ini tidak memberatkan atau menghalangi akses pembiayaan bagi usaha kecil dan menengah.

Penetapan Jangka Waktu Kontrak

Penetapan jangka waktu kontrak dalam akad mudharabah merupakan aspek penting dalam praktik perbankan syariah di Indonesia. Jangka waktu ini ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank dan mudharib, dengan mempertimbangkan jenis usaha, proyeksi arus kas, dan risiko yang terkait. Dalam praktiknya, bank syariah menetapkan jangka waktu yang fleksibel untuk menyesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Misalnya, untuk usaha perdagangan dengan siklus yang cepat, jangka waktu kontrak mungkin lebih pendek dibandingkan dengan usaha manufaktur yang memerlukan investasi jangka panjang. Fleksibilitas ini penting untuk mendukung keberhasilan usaha dan memastikan bahwa modal digunakan secara efisien.

Penetapan jangka waktu juga berkaitan dengan perhitungan bagi hasil dan pengembalian modal. Bank syariah harus memastikan bahwa mekanisme ini adil dan sesuai dengan prinsip syariah. Kontrak harus mencakup ketentuan mengenai perpanjangan atau penghentian kontrak, serta prosedur jika terjadi pelanggaran atau perubahan kondisi usaha. Tantangan dalam penetapan jangka waktu kontrak meliputi ketidakpastian ekonomi dan perubahan regulasi. Bank syariah perlu melakukan analisis yang mendalam dan berkelanjutan terhadap kondisi pasar dan kinerja usaha mudharib. Hal ini penting untuk mengantisipasi risiko dan mengambil tindakan yang diperlukan.

Hal penting dalam penghitungan bagi hasil mudharabah dituntut adanya kejujuran dari nasabah (mudharib) dalam melaporkan hasil usahanya. Setelah laporan hasil usaha dari nasabah kemudian bank memproyeksikan lebih dahulu sesuai kewajarannya, seperti dengan nisbah bagi hasil, proyeksi profit/ margin keuntungan bank misalnya setara/seukuran dengan presentase pendapatan aktual yang efektif ataupun presentase rata-rata dan lain-lain. Proyeksi inilah yang dijadikan ukuran atau dasar perhitungan untuk menghitung aktualisasi hasilnya. Kontrak yang telah disepakati menjadikan kontrak tersebut sebuah hukum yang tidak boleh dilanggar oleh kedua belah pihak. Jika ada pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak, baik shahibul mal atau mudharib, maka kontrak menjadi gugur dan tidak berlaku lagi. Kesepakatan kontrak mudharabah yang menjadi hukum tersebut membawa beberapa implikasi, di antaranya: (1) mudharib sebagai amin (orang yang di percaya); (2) mudharib sebagai wakil; dan (3) mudharib sebagai mitra dalam laba.

Berdasarkan teori perbankan syariah kontemporer, prinsip mudharabah dijadikan sebagai alat alternatif penerapan sistem bagi hasil. Meskipun demikian, dalam

praktiknya, mekanisme bagi hasil dalam memainkan operasional investasi dana bank peranannya sangat lemah. Menurut beberapa pengamat perbankan syariah, hal ini terjadi karena beberapa alasan, di antaranya: Kontrak mudharabah merupakan salah satu bagian transaksi keuangan islam. Dalam kontrak mudharabah (bagi hasil) ini, jika dikaitkan dengan teori keuangan, merupakan kontrak keuangan yang sangat berubungan dengan masalah agensi yang berbentuk *asymmetric information*. Masalah ini muncul karena kontrak mudharabah sangat memungkinkan agen (*mudharib*) melakukan penyimpangan-penyimpangan keuangan hasil proyek yang dijalankan. Dalam konteks regulasi, bank syariah harus mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas perbankan, termasuk persyaratan terkait manajemen risiko dan kepatuhan syariah. Penetapan jangka waktu kontrak harus sesuai dengan pedoman yang berlaku dan didukung oleh dokumentasi yang lengkap.

Peran Teknologi Informasi dalam Praktik Mudharabah

Teknologi informasi memainkan peran yang semakin penting dalam praktik mudharabah di perbankan syariah Indonesia. Penggunaan sistem informasi yang canggih memungkinkan bank untuk mengelola data nasabah, melakukan analisis risiko, dan memantau kinerja usaha secara real-time. Hal ini meningkatkan efisiensi operasional dan akurasi dalam pengambilan keputusan.

Implementasi teknologi juga mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana mudharabah. Bank syariah dapat menyediakan platform digital bagi mudharib untuk melaporkan kinerja usaha dan keuangan secara berkala. Dengan demikian, komunikasi antara bank dan mudharib menjadi lebih efektif. Penggunaan teknologi informasi juga membuka peluang untuk inovasi produk dan layanan. Bank syariah dapat mengembangkan aplikasi mobile atau platform online yang memudahkan akses nasabah ke produk mudharabah. Hal ini penting untuk meningkatkan inklusi keuangan dan menjangkau segmen pasar yang lebih luas. Tantangan dalam penerapan teknologi meliputi keamanan data dan kepatuhan terhadap regulasi. Bank syariah harus memastikan bahwa sistem yang digunakan aman dari ancaman siber dan mematuhi standar perlindungan data pribadi. Investasi dalam infrastruktur teknologi dan pelatihan sumber daya manusia menjadi kunci keberhasilan. Selain itu, adopsi teknologi harus diimbangi dengan edukasi kepada nasabah dan mudharib. Bank syariah perlu memastikan bahwa semua pihak memahami cara penggunaan teknologi dan manfaat yang diperoleh. Hal ini penting untuk meningkatkan kepercayaan dan kepuasan nasabah.

Kendala dan Solusi

Kendala dalam Implementasi Akad Mudharabah

Salah satu kendala utama dalam implementasi akad mudharabah adalah tingginya risiko moral hazard, di mana mudharib mungkin tidak bertindak sesuai dengan kepentingan shahibul mal atau bank syariah (Antonio, 2001). Risiko ini muncul karena bank memberikan kepercayaan penuh kepada mudharib dalam mengelola modal,

sementara informasi dan kontrol bank terhadap kegiatan usaha terbatas (Karim, 2004). Untuk mengatasi hal ini, bank syariah menerapkan mekanisme pengawasan dan pemantauan yang lebih intensif (Chapra, 2000). Kurangnya pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap prinsip bagi hasil juga menjadi kendala (Ismail, 2011). Banyak nasabah yang masih terbiasa dengan sistem bunga tetap dan kurang memahami mekanisme bagi hasil dalam mudharabah (Wahid, 2007). Edukasi dan sosialisasi mengenai keunggulan akad mudharabah dan prinsip syariah perlu ditingkatkan (Haroen, 2000).

Regulasi yang belum seragam dan keterbatasan standar operasional juga menjadi tantangan (Ascarya, 2011). Berbagai interpretasi terhadap akad mudharabah menyebabkan perbedaan praktik antar bank syariah (Agustianto, 2014). Hal ini dapat menimbulkan kebingungan di kalangan nasabah dan mengurangi kepercayaan terhadap perbankan syariah (Nasution, 2006).

Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam memahami dan menerapkan prinsip mudharabah secara efektif juga menjadi kendala (Yusuf, 2019). Bank syariah memerlukan tenaga profesional yang kompeten dalam bidang syariah dan perbankan untuk mengelola produk mudharabah (Karim, 2004). Investasi dalam pelatihan dan pengembangan SDM menjadi penting (Ismail, 2011). Teknologi dan infrastruktur yang belum memadai dapat menghambat implementasi akad mudharabah secara optimal (Ascarya, 2011). Keterbatasan sistem informasi dan teknologi dapat mempengaruhi efisiensi operasional dan kemampuan bank dalam memantau kinerja mudharib (Wahid, 2007).

Solusi untuk Mengatasi Kendala

Untuk mengatasi risiko moral hazard, bank syariah dapat meningkatkan mekanisme pengawasan dan pemantauan terhadap mudharib (Antonio, 2001). Hal ini dapat dilakukan melalui pelaporan keuangan yang lebih frequent, kunjungan lapangan, dan penggunaan teknologi informasi untuk memantau aktivitas usaha (Karim, 2004). Penerapan good corporate governance dalam pengelolaan mudharabah juga penting (Chapra, 2000). Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat perlu ditingkatkan untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan terhadap prinsip bagi hasil (Ismail, 2011). Bank syariah dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, dan media untuk menyebarkan informasi mengenai keunggulan mudharabah (Haroen, 2000). Dalam hal regulasi, diperlukan penyelarasan dan standarisasi yang lebih baik (Ascarya, 2011). Otoritas perbankan, seperti Bank Indonesia dan OJK, dapat mengeluarkan pedoman yang jelas mengenai praktik mudharabah (Agustianto, 2014). Fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI juga penting sebagai acuan bagi bank syariah (Nasution, 2006).

Pengembangan kapasitas sumber daya manusia dapat dilakukan melalui pelatihan, sertifikasi, dan pendidikan lanjutan (Antonio, 2001). Bank syariah perlu berinvestasi dalam SDM untuk memastikan bahwa staf memiliki kompetensi yang diperlukan dalam mengelola produk mudharabah (Karim, 2004). Untuk mengatasi keterbatasan teknologi, bank syariah dapat mengadopsi sistem informasi yang lebih

canggih dan berinvestasi dalam infrastruktur teknologi (Ascarya, 2011). Kerja sama dengan perusahaan teknologi finansial (fintech) juga dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan (Wahid, 2007).

Secara keseluruhan, kolaborasi antara pemangku kepentingan menjadi kunci dalam mengatasi kendala implementasi akad mudharabah (Chapra, 2000). Pemerintah, otoritas perbankan, lembaga pendidikan, dan industri perlu bekerja sama untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan perbankan syariah (Ismail, 2011).

D. KESIMPULAN

Transformasi akad mudharabah dari bentuk klasik ke kontemporer dalam perbankan syariah Indonesia mencerminkan adaptasi terhadap kebutuhan ekonomi modern tanpa mengabaikan prinsip syariah. Modifikasi yang dilakukan meliputi penerapan mudharabah muqayyadah, penggunaan jaminan, serta perubahan sistem pembagian hasil dari profit and loss sharing menjadi revenue sharing. Transformasi ini bertujuan untuk meningkatkan fleksibilitas dan relevansi akad mudharabah dalam mendukung kegiatan ekonomi dan memenuhi kebutuhan pasar. Meskipun demikian, transformasi ini memunculkan tantangan berupa risiko moral hazard, penerimaan masyarakat terhadap prinsip bagi hasil, dan regulasi yang belum seragam. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan solusi yang terintegrasi, seperti penguatan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi. Bank syariah juga perlu melakukan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan terhadap akad mudharabah. Dengan kolaborasi antara pemerintah, otoritas perbankan, lembaga pendidikan, dan pelaku industri, akad mudharabah memiliki potensi besar untuk menjadi instrumen keuangan yang mendukung pemberdayaan ekonomi berbasis syariah secara lebih optimal di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia Stock Exchange. (2019). *Emiten Syariah*. IDX Islamic. <https://idxislamic.idx.co.id/edukasi-pasar-modal-syariah/emiten-syariah/#:~:text=Emiten Syariah adalah Emiten yang,Prinsip Syariah di Pasar Modal., minggu 4 September 2022. 15.00>
- Kholid, M. (2018). Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. *Asy-Syari'ah*, 20(2), 145–162. <https://doi.org/10.15575/as.v20i2.3448>
- Marimin, A., Romdhoni, A. H., & Fitria, T. N. (2005). Perkembangan Bank Syariah di Indonesia. *Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(1), 75–87.
- Minka, A. (2013). *Maqashid al-shariah Dalam Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Iqstishad Publishin.
- Mulyani, S. (2012). Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Collateral (Agunan) Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(3), 574.

- Nasution. (2006). *Metode Penelitian Naturalistik-kualitatif*. Bandung : Tarsito.
- Pransiska, P., & Ilmiah, D. (2022). Perbandingan Rasio Kinerja Bank Syariah Terhadap Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Sebelum Dan Masa Pandemi Covid-19. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 3(2), 160–173. <https://doi.org/10.46367/jps.v3i2.779>
- Prasaja, M. (2018). Determinan kinerja keuangan perbankan syariah. *Kinerja*, 15(2), 57–67. <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/KINERJA/article/view/4009>
- Ridwansyah, M., Hastuti, D., Heriberta, H., Syaparuddin, S., & Emilia, E. (2021). Penguatan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dengan Memaksimalkan Pemanfaatan Berbagai Fasilitas Digital. *Studium: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 39–48. <https://doi.org/10.53867/jpm.v1i2.30>
- Riftiasari, D., & Sugiarti. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Bank Bca Konvensional Dan Bank Bca Syariah Akibat Dampak Pandemi Covid-19. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 33(2), 78–86.
- Santoso, M. I. (2004). *Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi Dan Ketahanan Nasional*. UI Press.
- Setyawan, F. A. (2020). Analisis pengaruh pendapatan, jumlah nasabah, dan pandemi covid-19 terhadap penyaluran kredit kca pada pt. pegadaian (persero) upc secang. *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 21(1), 79–86.
- Yogiarto, A. H. P. (2015). *Pengaruh Bagi Hasil, Promosi, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Penggunaan Jasa Perbankan Syariah Tabungan Mudharabah*, 2(1), 165, 2015.
- Yusuf, M. (2019). Strategi Manajemen Perubahan Pola Pikir SDM Guna Menghadapi Persaingan Era Industri 4 . 0 Pada Industri Manufaktur. *Seminar Nasional Dan The 6th Call for Syariah Paper Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 648–664.